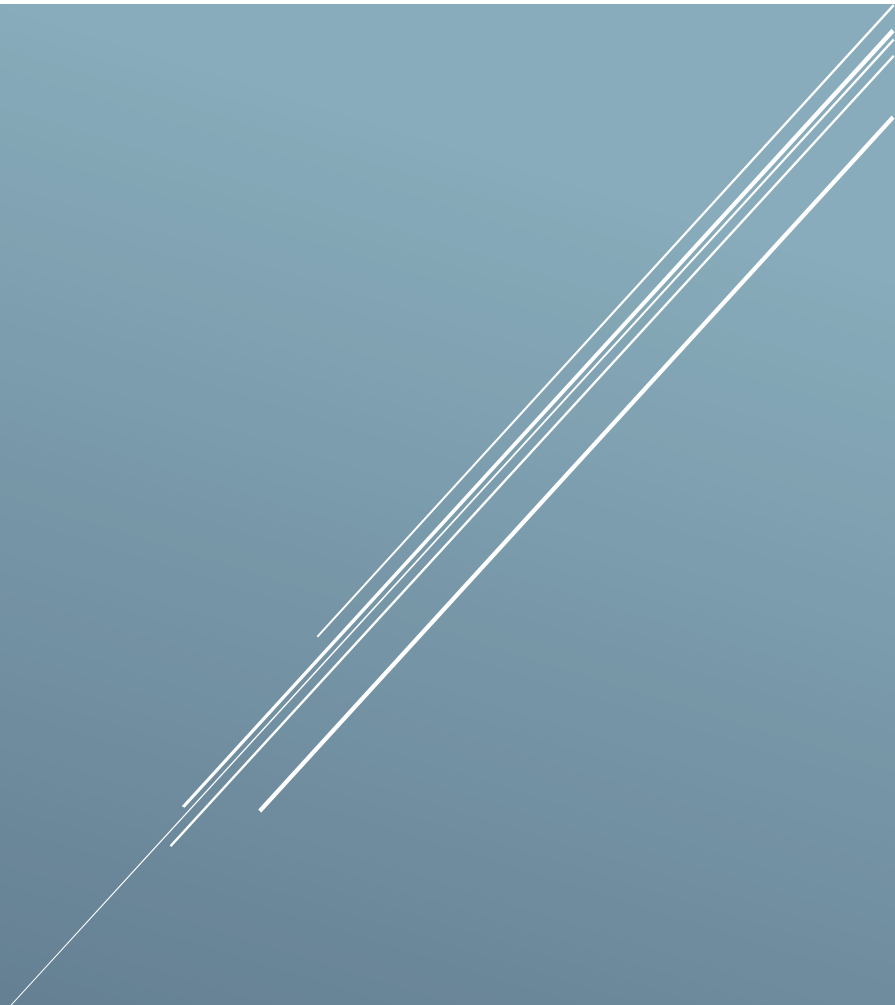




MANUAL MUTU

PASCASARJANA

**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**



PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KATA PENGANTAR
DIREKTUR PASCASARJANA
UIN AR-RANIRY

Dokumen Sistim Penjaminan Mutu Akademik Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh (UIN Ar- Raniry Banda Aceh) pertamakali ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2008. Dokumen tersebut terdiri Standar Akademik, kebijakan Akademik, dan Manual Mutu Akademik yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pada saat itu Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi wajib bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal (Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan Indonesia). Evaluasi implementasi dokumen Sistim Penjaminan Mutu Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BJM) yang dibentuk pada tahun 2006 sebagai unit penjaminan mutu Internal.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Bab 3. Sistim penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu kepada UU tersebut dan Permendikbud No. 03 tahun 2020, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi/UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Manual Mutu. Manual Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah panduan/acuan dari 36 standar mutu sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan SPMI-UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ke-36 standar tersebut dikelompokkan dalam bidang (i) Pendidikan (8 standar); (ii) Penelitian (8 standar); (iii) Pengabdian Kepada Masyarakat (8 standar); (iv) Layanan Kemahasiswaan; (v) kerjasama; dan (vi) Tata Kelola, (vii) standar VMTS, (viii) standar pengelolaan alumni (ix) standar pengelolaan keuangan dan (x) standar suasana akademik dimana setiap standar memiliki manual mutu.

Penghargaan dan terimakasih diucapkan kepada Rektor dan seluruh sivitas yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat diselesaikan. Terimakasih juga disampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LEMBAR IDENTIFIKASI
DOKUMEN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

LEMBAR PENGESAHAN

Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed	Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh   Prof. Eka Srimulyani, Ph. D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh   Dr. Yail Saram, MA
---	--	---

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Visi

Menjadi pascasarjana yang modern, professional, dan andal dalam pengembangan ilmu-ilmu Keislaman terintegratif, kebangsaan dan keuniversalan untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul.

Misi

1. Melaksanakan pembelajaran berbasis riset guna menghasilkan lulusan yang cerdas intelektual, moral, spiritual, memiliki *skill* dan kemandirian sehingga mampu bersaing di era global;
2. Mengembangkan riset Islam integratif yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khazanah peradaban, baik lokal, nasional maupun internasional;
3. Mengembangkan wawasan keislaman yang moderat dan humanis dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh;
4. Menyusun paradigma dan rancangan kebijakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan tri dharma perguruan tinggi.

TUJUAN

1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dalam ilmu-ilmu keislaman yang mapan;
2. Tersedianya tenaga peneliti ilmu keislaman yang profesional;
3. Tersedianya hasil kajian dalam ilmu keislaman sebagai bentuk kontribusi bagi pengembangan peradaban Islam;
4. Terbentuknya lulusan magister dan doktor yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional.

SASARAN STRATEGIS

Pada Fase Kedua, Sasaran Strategis Pengembangan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh berfokus pada persiapan Pascasarjana berbasis riset yang unggul dan integratif dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pendidikan dan daya saing lulusan. Untuk mewujudkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagaimana telah dirumuskan pada fase sebelumnya, maka Pascasarjana akan terus berusaha meningkatkan mutu lulusan melalui proses seleksi yang kompetitif dan terarah serta menghasilkan riset-riset yang kontributif dan berkualitas. Hal ini juga bertujuan agar lulusan Pascasarjana mampu bersaing di dunia kerja ataupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Penguatan kapasitas Pascasarjana pada fase ini berfokus pada akselerasi jumlah Guru Besar melalui peningkatan produktivitas publikasi-publikasi internasional serta pelaksanaan berbagai program kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab moral lembaga dalam menyusun paradigma dan rancangan kebijakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh
3. Penyempurnaan tatakelola, Penyempurnaan tatakelola bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan program studi-program studi yang ada secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada publik/*stakeholder*.
4. Peningkatan sistem penjaminan mutu akademik, untuk menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan, maka sistem penjaminan mutu Pascasarjana UINAr-Raniry akan terus ditingkatkan. Peran Tim Penjaminan Mutu Akademik harus ditingkatkan, Sistem Audit Internal Mutu Akademik UIN Ar-Raniry diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry guna peningkatan mutu internal Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Pada fase ini, diharapkan jurnal-jurnal program studi yang ada pada Pascasarjana telah memiliki standar yang baik sehingga menjadi rujukan para peneliti lokal, nasional maupun internasional dalam mengembangkan penelitian.

SASARAN PROGRAM

Periode 2020-021

1. Terselenggaranya Seminar Nasional dan Internasional yang terindeksasi Scopus;
2. Terlaksananya visitasi akreditasi pada seluruh program studi baru dengan nilaiakreditasi B dan terlaksananya persiapan dan pelaporan borang re-akreditasi Program Studi unggulan;
3. Terbitnya seluruh Jurnal Prodi dengan sistem OJS dan telah memiliki ISSN dan e-ISSN serta terindeksasinya Jurnal Prodi pada Sinta 3/Moraref/Arjuna;
4. Terindeksasinya Jurnal Ilmiah Islam Futura pada SCOPUS/Sinta I;
5. Terselenggaranya Kegiatan Student Exchange Mahasiswa; serta
6. Terselenggaranya Program Pengabdian Masyarakat sebagai tindak lanjut MoU dengan Pemerintah Pusat/Daerah

Periode 2022-2023

1. Terselenggaranya Seminar Nasional dan Internasional yang terindeksasi Scopus;
2. Terindeksasinya seluruh Jurnal Prodi pada Sinta 2/Sinta 3/Moraref/Arjuna;
3. Setiap Program Studi memiliki tenaga pengajar yang telah mempunyai IDScopus/Web of Sciences;
4. Terselenggaranya Kegiatan Student Exchange Mahasiswa;
5. Terselenggaranya Program Pengabdian Masyarakat sebagai tindak lanjut MoU dengan Pemerintah Pusat/Daerah;

6. Meningkatnya jumlah penelitian terindeksasi SCOPUS/Web of Sciences/Sinta I.

Periode 2024

1. Bertambahnya jumlah Guru Besar di lingkungan Pascasarjana UIN Ar-Raniry;
2. Menghasilkan karya di bidang pengembangan masyarakat Islam dan karya-karya akademik melalui penelitian berskala nasional dan internasional;
3. Terselenggaranya sistem e-surat pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry sebagaibentuk implementasi *Good Postgraduate Governance*;
4. Terselenggaranya Seminar Nasional dan Internasional yang terindeksasi Scopus;
5. Terselenggaranya Kegiatan Student Exchange Mahasiswa;
6. Terselenggaranya Program Pengabdian Masyarakat sebagai tindak lanjut MoU dengan Pemerintah Pusat/Daerah;
7. Bertambahnya jumlah mahasiswa asing pada program studi.

SASARAN

PENCAPAIAN

Periode 2020-2021

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada program studi magister dan doktoryang berkualitas, professional dan modern;
2. Mengadakan proses pembelajaran yang integral serta didukung strategi danteknologi pembelajaran yang komprehensif.

Periode 2022-2023

1. Pengembangan ilmu keislaman secara modern dan komprehensif sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS);
2. Menfasilitasi mahasiswa program magister dan doktor dalam berbagai kegiatanilmiah dalam skala nasional dan internasional.

Periode 2024

1. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri untuk memperluas akses keilmuan dan pengabdian dalam rangka pencapaian sasaran Pascasarjana UIN Ar-Raniry;
2. Menghasilkan karya di bidang pengembangan masyarakat Islam dan karya-karya akademik melalui penelitian berskala nasional dan internasional;

PENDAHULUAN

1.1. Ruang Lingkup Manual Mutu

Manual mutu adalah dokumen yang menjadi dasar dan panduan pelaksanaan manajemen mutu. Dokumen manual mutu ini merupakan dokumen resmi dari pascasarjana, yang meliputi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan di bidang Pendidikan meliputi seluruh aspek yang terdapat di pascasarjana dan meliputi 9 prodi di pascasarjana: Fiqh Modern, PAI S3, Ekonomi Syariah S2; PAI S2; KPI, IAT, HK, IAI, dan PBA. Manual mutu ini disusun berdasarkan pedoman akademik yang disetujui oleh UIN Ar-Raniry melalui LPM atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Manual mutu juga disusun berdasarkan Renstra Pascasarjana dan Renstra UIN Ar-Raniry

1.2. Tujuan Manual Mutu

Manual mutu ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Digunakan sebagai standar layanan yang konsisten dan Fair bagi seluruh customers dan stakeholders,
- b. Menetapkan dan mendokumentasikan proses aktivitas akademik dan non akademik di Fakultas dan Program Studi, terkait dengan layanan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
- c. Menjelaskan target kinerja layanan Bidang Pendidikan dan Pembelajaran dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
- d. Menetapkan standar dan indikator mutu yang berkaitan dengan proses pencapaian kinerja layanan Tridharma Perguruan Tinggi

1.3. Landasan Manual Mutu

Rujukan yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Permen Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permen RI, Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- e. Dirjen Dikti 2010 buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
- f. SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020

MANUAL MANAJEMEN MUTU

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Kompetensi Lulusan di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kompetensi Lulusan.

II. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Kompetensi Lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam Kompetensi Lulusan pada semua program studi di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Kompetensi Lulusan: olah pikir untuk menghasilkan standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Merumuskan standar Kompetensi Lulusan: menuliskan isi standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Kompetensi Lulusan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Kompetensi Lulusan sehingga standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Jadikan visi dan misi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kompetensi Lulusan.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Rumuskan draft awal standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Pascasarjana dan pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/*template* standar.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Agama, Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. LULUSAN

1. Untuk memenuhi standar Kompetensi Lulusan di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan pascasarjan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

II. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Kompetensi Lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Sosialisasikan isi standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.

4. Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Agama, Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.

II. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kompetensi Lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/*template* standar.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Agama, Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan sehingga isi standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi.

II. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Kompetensi Lulusan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kompetensi Lulusan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, disertai saran atau rekomendasi.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Agama, Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu standar Kompetensi Lulusan.

II. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Kompetensi Lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kompetensi Lulusan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Kompetensi Lulusan.
4. Lakukan revisi isi standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar Kompetensi Lulusan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Kompetensi Lulusan yang baru.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Kompetensi Lulusan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. *ormulir/template* standar.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Agama, Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan isi pembelajaran di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.

II. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam isi pembelajaran di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar isi pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Merumuskan standar isi pembelajaran: menuliskan isi standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar isi pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Rumuskan draft awal standar isi pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pascasarjana sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan semua unit kerja serta para dosen, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang isi pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/*template* standar.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Agama, Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI
PEMBELAJARAN PASCASARJANA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

I. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar isi pembelajaran di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Untuk melaksanakan standar isi pembelajaran di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

II. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada Pascasarjana.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar isi pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
4. Pastikan ketercapaian tujuan isi pembelajaran dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Agama, Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI
PEMBELAJARAN PASCASARJANA UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH**

**I. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI
PEMBELAJARAN**

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran di pascasarjana sehingga pelaksanaan isi standar isi pembelajaran dapat dikendalikan.

**II. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI
PEMBELAJARAN**

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

**IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan isi pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isipembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isipembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Agama, Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

